



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Dth.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoo yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT, Tempat tanggal lahir/Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai **Penggugat**; melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir/Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di, Kabupaten Seram Bagian Timur. Seram Bagian Timur sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Juli 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoo dengan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Dth, tanggal 1 Juli 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2002, telah dilangsungkan perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntutan Ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Betoambari, Kabupaten Bau-Bau sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah No. 76/21/11/2002 Seri. NH, tertanggal 21 Februari 2002;

Hal.1 dari 12 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal di Desa Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau selama kurang lebih 3 (tiga) Tahun, Kemudian **Penggugat** dan **Tergugat** pindah ke Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, hingga sekarang.
3. Bahwa selama masa Perkawinan, **Penggugat** dan **Tergugat** telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 1. ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT Umur 16 tahun
 2. ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT Umur 13 tahun
 3. ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT Umur 9 tahunDan saat ini ke 3 anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan **Penggugat/Tergugat**;
4. Bahwa pada awalnya **Penggugat** dan **Tergugat** hidup dalam keadaan rukun dan Harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak tanggal 17 Juni 2018, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :
 1. Adanya orang ke 3;
 2. **Tergugat** sering mengucapkan kata talak berulang-ulang kali terhadap **Penggugat**;
 3. Sudah tidak ada kecocokan dalam berumah tangga;
 4. **Penggugat** sudah tidak mau lagi mempertahankan hubungan berumah tangga;
5. Bahwa perselisihan pertengkaran antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 1 bulan April tahun 2019 yang mengakibatkan antara **Penggugat** dan **Tergugat** pisah rumah, sejak itu antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik;
6. Bahwa pihak keluarga **Penggugat / Tergugat** sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat**, namun tidak berhasil;

Hal.2 dari 12 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** yang demikian adanya, maka **Penggugat** sudah tidak Ridho lagi bersuamikan Tergugat dan jalan satu-satunya **Penggugat**ajukan Gugatan Cerai ini Ke Pengadilan Agama;
8. Bahwa **Penggugat** sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bpk. Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap **Penggugat** (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum,

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpedapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan bahwa yang dimaksud orang ketiga yang

Hal.3 dari 12 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah adanya wanita lain yang dekat dengan Tergugat, sebagaimana selengkapnya dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 76/21/11/2002, tertanggal 21 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kabupaten Bau-Bau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, (bukti P.);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir/umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kabupaten Seram bagian Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga Penggugat sejak kecil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa sejak satu tahun yang lalu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi sering mendengar mereka bertengkar mulut lebih dari tiga kali di rumah.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat mempunyai kedekatan dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi juga tahu dari cerita Penggugat bahwa Tergugat sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih setahun yang lalu sampai sekarang tidak serumah lagi;

Hal.4 dari 12 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama, setelah Penggugat tidak tahan lagi dengan Tergugat dan Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua saksi;
- Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayadamaikan melalui keluarganya, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II** tempat tanggal lahir/umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, Tempat tinggal di Kabupaten Seram bagian Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat lebih dari lima tahun lamanya, saksi karyawan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak lima bulan yang lalu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena saksi sering mendengar keduanya terjadi pertengkaran dengan penyebab yang saksi dengar dari Penggugat karena adanya kedekatan Tergugat dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak kurang lebih 5 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sendiri yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayadamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal.5 dari 12 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang menjadi dasar gugatan cerainya pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai kedekatan dengan wanita lain, Tergugat sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat, sudah berpisah rumah sejak 1 April 2019, sudah diupayadamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi dari suatu akta otentik, telah dicocokkan dan telah bermeterai cukup. Oleh karenanya harus dinyatakan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat

Hal.6 dari 12 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 286 RBg. ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah berhubungan dalam hukum sebagai suami istri yang sah, terikat perkawinan yang sah sejak 21 Februari 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan telah dibuktikan dengan Bukti P. maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 174, 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Hukum Islam pada tanggal 21 Februari 2002 dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal.7 dari 12 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus disebabkan Tergugat mempunyai kedekatan dengan wanita lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 5 (lima) bulan lamanya dan selama itu pula keduanya sudah tidak bersatu lagi;
4. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dinyatakan berkualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri, maka menjadi logis gugatan yang diajukan oleh Penggugat, karena menurut logika hukum tidak mungkin ada gugatan perceraian jika tidak ada pernikahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga (*broken marriage*) sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan al-Qur'an Surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

Hal.8 dari 12 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: “Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان
الأيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Jika tuntutan/gugatan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan isteri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami isteri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada isterinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman

Hal.9 dari 12 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, atau hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka telah memenuhi salah satu alasan perceraian dimana untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri; antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

Hal.10 dari 12 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 406.000,00,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulkaidah 1440 Hijriyah oleh kami **Lutfi Muslih S.Ag.,M.A.** sebagai Hakim Ketua, **Adi Sufriadi, S.H.I.** dan **Mukhlis Latukau, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu **Abdurrahim Upuolat, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd,

Adi Sufriadi, S.H.I.

Lutfi Muslih, S.Ag., MA

Hakim Anggota,

Ttd,

Panitera Pengganti,

Ttd,

Mukhlis Latukau, S.H.I.

Abdurrahim Upuolat, SH

Hal.11 dari 12 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 70.000,00
3. Panggilan	Rp 270.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah)

Hal.12 dari 12 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Dth